

Kontrak Mudharabah dan Musyarakah

by WINDU ANGGARA

Submission date: 26-Jul-2023 02:38PM (UTC+0900)

Submission ID: 2136968998

File name: ontrak_Mudharabah_dan_Musyarakah_dalam_Bisnis_WINDU_ANGGARA.pdf (850.95K)

Word count: 5430

Character count: 35998

ANALISIS RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO PADA KONTRAK MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

10

Windu Anggara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

windu@uinsu.ac.id

Wulan Dayu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

dayu@uinsu.ac.id

6

Sri Sudiarti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

srisudiarti@uinsu.ac.id

Marliyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

marliyah@uinsu.ac.id

Abstract

Mudharabah and musyarakah contracts are the two main forms of sharia banking products and services used to support financing and investment in business according to sharia rules. This study aims to conduct an in-depth analysis of the risks associated with the implementation of mudharabah and musyarakah contracts in the Islamic banking business, as well as analyze effective approaches to managing these risks. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews and document analysis from leading Islamic banks. The results of the analysis show that mudharabah and musyarakah contracts have unique risks compared to conventional banking products. The main risks identified include financial risk, operational risk, legal and sharia risk, and reputation risk. However, there are some differences in the type of risk involved in these two contracts. Risk management on mudharabah and musyarakah contracts needs to be done carefully and proactively to ensure the sustainability of the sharia banking business. Some of his practices include implementing good governance, selecting the right business partners, portfolio diversification, and close monitoring of project implementation and the use of investment funds. The implications of the results of this research are expected to assist Islamic banks in improving operational sustainability, facing challenges, and achieving their business goals by minimizing the risks that may arise in the implementation of this product.

Keywords: risk, contract, mudharabah, musyarakah, Islamic bank

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi sektor yang semakin penting dalam sistem keuangan global karena nilai-nilai dan prinsip syariah yang mendasarinya. Dalam konteks perbankan syariah, kontrak mudharabah dan musyarakah merupakan dua bentuk utama dari produk dan layanan yang digunakan untuk mendukung pembiayaan dan investasi dalam bisnis sesuai dengan aturan syariah Islam.¹ Kontrak mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan dana (*shahibul maal*) dengan pihak yang mengelola dana (*mudharib*)². Sementara itu, kontrak musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam bisnis, dengan pembagian keuntungan/nisbah dan risiko sesuai kesepakatan.³

Meskipun kontrak mudharabah dan musyarakah menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, kenyataannya, implementasi kontrak-kontrak ini juga membawa risiko tertentu yang perlu dianalisis dan dikelola secara efektif oleh lembaga-lembaga perbankan syariah.⁴ Risiko-risiko ini mencakup risiko keuangan, risiko operasional, risiko hukum dan syariah, serta risiko reputasi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik menjadi sangat penting bagi keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis perbankan syariah.⁵

Latar belakang masalah ini muncul karena pertumbuhan dan kompleksitas pasar keuangan syariah yang semakin berkembang. Risiko-risiko yang terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah dapat berdampak signifikan pada keuangan perbankan syariah, kredibilitas lembaga, dan kepercayaan nasabah.⁶ Oleh karena itu, analisis mendalam tentang risiko dan strategi pengelolaannya di dalam kontrak-kontrak ini menjadi esensial untuk meningkatkan daya tahan lembaga perbankan syariah dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang bisnis.

KAJIAN LITERATUR

Kontrak Mudharabah

Kontrak mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak dalam keuangan syariah yang melibatkan hubungan kerja antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Pada lingkup mudharabah, pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan oleh pengelola modal, dan

¹ El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

² Syekh Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II (Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halaby, 1958), h.309

³ Lihat kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali, *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, *Fatawa al-Usrah al-Muslimah* karya Syekh Ibnu Utsaimin, dan *Fiqh al-Muamalat* karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi.

⁴ Hasan, Z., & Dridi, J. (2010). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. International Monetary Fund.

⁵ Sudarsono, A. (2018). Analisis Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 243-258.

⁶ Wiranegara, D. A. S., & Prasetyo, Z. K. (2021). Analisis Perbandingan Resiko Keuangan pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 120-135.

keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal.

Menurut Az-Zuhaili, berpendapat kontrak *mudharabah* berarti memberikan harta kepada pengelola untuk melakukan bisnis, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.⁷

a. Dasar Hukum Mudharabah

1) Al-Qur'an

Ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kontrak mudharabah menunjukkan bahwa salah satu jenis transaksi Islam yang penting, diantaranya:

... وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...⁵⁴

Terjemah: ... Selain itu, individu lain berjalan di atas tanah untuk meminta rahmat Allah SWT....(Qs. Al-Muzammil [73] : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵⁸

Terjemah: Setelah shalat, bertebaranlah di seluruh bumi, mencari karunia Allah, dan banyak-banyak ingatlah Allah supaya kamu beruntung. (Qs. Al-Jumuah [62] : 10)

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, ayat tersebut berarti berjalan di bumi dengan berjalan kaki dan terkadang berjalan untuk kebaikan orang-orang muslim. Sebagian besar ulama fiqh menggunakan istilah "*dharaba fil ardhi*", yang berarti berjalan di bumi untuk berdagang, sebagaimana lampiran ayat Al-Qur'an di atas.

2) Hadist⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت للبيع.
(رواه ابن ماج)

Artinya: Jual beli sampai batas waktu adalah salah satunya, seperti yang dikatakan oleh Shahih bin Suhaib dari bapaknya, "Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan." Muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.
(HR. Ibnu Majah)

Mudrabah adalah tindakan ekonomi yang bertujuan untuk menguntungkan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan oleh ayat dan hadist di atas. Dalam transaksi muamalah yang dianjurkan oleh agama

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikri, 1989), h. 836

2 untuk saling tolong-menolong pada jalan yang benar. Rasulullah SAW melakukan mudharabah dengan para sahabatnya selama hidupnya.

3) Ijma'

16 Ada riwayat di antara ijma' dalam mudharabah yang menyatakan bahwa boleh menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Sahabat lain tidak menentang hal ini.⁸

4) Qiyas

"Al-musyaqah" adalah mudharabah yang di-qiyas-kan, yang berarti banyak orang kaya yang kurang mampu mengusahakan hartanya, di lain sisi, banyak orang kurang mampu dalam hal permodalan yang mau berusaha. Oleh sebab itu, tujuan mudharabah adalah untuk membantu kedua golongan di atas, saling membutuhkan untuk saling bersinergis dalam kebermanfaatannya mereka.

26 b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah diantaranya *ijab dan qabul* yang diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan. Dia juga mengatakan bahwa rukun mudharabah terdiri dari 5 (lima), bagian: 1) pemilik modal; 2) pengelola/pelaku usaha; 3) modal; 4) keuntungan/nisbah; dan 5) perjanjian (akad/*sighat*).⁹

Rukun mudharabah menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) *Al-mal* (modal) dari pihak pemilik modal.
- 2) *Al-'amil* (pengelola) dari pihak yang mengelola modal.
- 3) *Al-mushtarak* (nisbah) yang dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

59 Adapun syarat-syarat kontrak mudharabah menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal oleh pihak pemilik harta yang sah
- 2) Perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal sebelum akad dilakukan
- 3) Ketentuan bagi hasil yang jelas dan disepakati sebelumnya
- 4) Modal yang diserahkan oleh pemilik modal harus halal
- 5) Pengelola modal harus jujur dan memiliki keahlian di bidang usaha yang akan dikelola
- 6) Mudharabah dilakukan untuk kepentingan bersama antara pemilik modal dan pengelola/pelaku usaha
- 7) Keuntungan yang diperoleh harus dilakukan secara adil dan proporsional.

Namun, aplikasi kontrak mudharabah dalam bisnis memiliki risiko kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola/pelaku usaha hanya menanggung risiko kegagalan usaha atau investasi. Adapun berikut adalah beberapa konsep terkait kontrak mudharabah:¹¹

8 Alauddin Al-Kasani, *Bada'i As-Syana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI, h. 79

9 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 11, Cetakan 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1980), h.39.

10 Lihat juga *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, dan *Hasyiyah Al-Bujairami 'ala Syarh Al-Manhaj* karya Al-Bujairami.

14 11 Mulyani, N. S., & Nopirin. (2017). Risk Management of Mudharabah Financing at Islamic Banks in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-16.

1) *Profit-Sharing* (Bagi Hasil)

Kontrak mudharabah berdasarkan ketentuan bagi hasil, di mana keuntungan yang dihasilkan dari usaha atau investasi akan dibagi secara merata antara pemilik modal dan pengelola/pelaku usaha sesuai dengan persentase yang telah disepakati di awal. Biasanya, pemilik modal akan mendapatkan bagian tetap dari keuntungan, sementara bagian pengelola modal ditentukan berdasarkan kesepakatan.¹²

2) Modal dan Tenaga Kerja

Dalam kontrak mudharabah, pemilik modal menyediakan dana sebagai modal, sedangkan pengelola modal menyediakan tenaga kerja, pengetahuan, dan keahlian untuk mengelola usaha atau investasi tersebut.

3) Risiko dan Tanggung Jawab

Risiko kerugian dalam kontrak mudharabah ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sementara pengelola modal hanya menanggung risiko kegagalan usaha atau investasi. Oleh karena itu, pemilik modal harus bersedia menerima kerugian jika investasi tidak menghasilkan keuntungan.

4) Keterbatasan Pengelolaan

Pengelola modal memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana yang dipercayakan oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain selain yang telah disepakati dalam kontrak.

5) Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam kontrak mudharabah, pengelola modal harus mengelola dana dengan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan dan informasi terkait harus disampaikan secara rutin kepada pemilik modal.¹³

6) Durasi Kontrak

Kontrak mudharabah dapat memiliki durasi yang tetap atau fleksibel sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya, kontrak ini berakhir setelah mencapai target keuntungan atau dalam batas waktu tertentu.¹⁴

48

Kontrak mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah karena memungkinkan pemilik modal untuk berinvestasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Perjanjian dan mekanisme pengelolaan risiko yang baik menjadi kunci sukses dalam implementasi kontrak Mudharabah untuk mencapai tujuan bisnis dan keberlanjutan operasional perbankan syariah.

Konsep Musyarakah

Kontrak musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam keuangan syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berkontribusi pada modal dan upaya untuk melakukan bisnis atau proyek tertentu. Dalam musyarakah, kedua belah

¹² Omar, M. A. (2012). Risk Management Practices in Islamic Banks of Bahrain. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 29(4), 330-342.

¹³ Omar, M. A. (2012). Risk Management Practices in Islamic Banks of Bahrain. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 29(4), 330-342. 64

¹⁴ Taib, F. M., & Rahman, A. A. (2016). Risk Management Practices in Malaysian Islamic Banks: Comparison between Domestic and Foreign Islamic Banks. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 24(1), 93-123.

pihak berbagi keuntungan dan juga bertanggung jawab atas risiko kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing.¹⁵

a. Dasar Hukum Musyarakah

1) Al-Qur'an

Para ulama fiqh setuju bahwa kontrak musyarakah boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Shad [38] ayat 24 sebagaimana berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۗ

Terjemah: Daud berkata: "Dia berbuat salah padamu dengan meminta agar kambingmu ditambahkan ke kambingnya. Dan sesungguhnya sebagian besar manusia yang bersatu, sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh; dan itu sangat sedikit." Dan Daud mengetahui bahwa Kami telah mengujinya; maka dia meminta ampunan dari Tuhannya, menundukkan kepalanya dan bertaubat. (Qs. Shad [38] : 24)

2) Hadist

Selain itu, terdapat pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad (kontrak) musyarakah. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّارِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)

Artinya : Allah "Azza wa Jalla" berfirman: "Aku adalah orang ketiga dari dua orang dalam masyarakat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain." (HR. Abu Daud dan Hakim dan mereka membenarkan hadis ini).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT menjaga para mitra dan membantu mereka dengan memberikan harta mereka yang berlebihan dan memberkati bisnis mereka. Namun, jika ada yang tidak setia, berkat dan bantuan ditarik."

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَتَخَوَّنَاهُ

Artinya: Dua orang yang bersyarikat berada di tangan Allah selama mereka tidak berkhianat. (Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni : 5/1)

3) Ijma'

¹⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikri, 1989), h. 387

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang masalah-masalah spesifiknya, para ulama sepakat (ijma') bahwa *syirkah* diperbolehkan. Akad *syirkah* sebagaimana ayat, hadits dan ijma' para ulama fiqh memiliki landasan yang kuat berdasarkan pada hukum dan syariat Islam. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir, dan para ulama sepakat bahwa *syirka* itu boleh.¹⁶

b. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

56

Rukun kontrak *musyarakah* adalah aspek-aspek penting yang harus ada dalam sebuah kontrak *musyarakah* agar sah dan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah rukun-rukun kontrak *musyarakah* dalam berbisnis:

- 1) Ada pihak selaku penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya yang akan mengelola modal (*mudharib*).
- 2) Modal yang diberikan harus jelas jumlahnya dan jenisnya.
- 3) Keuntungan yang dibagikan harus sesuai dengan ketentuan, sedangkan kerugian harus ditanggung secara proporsional sebagaimana besarnya modal yang diikutsertakan.
- 4) Seluruh aktivitas bisnis harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan mengikuti syariah.
- 5) Kontrak *musyarakah* harus dilakukan dengan *ijab dan qabul* atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat kontrak *musyarakah* dalam berbisnis sebagaimana berikut:¹⁷

- 1) Terdapat ketentuan diantara kedua belah pihak (*ijab dan qabul*).
- 2) *Shahibul maal* harus memberikan modal dengan jelas jumlahnya dan jenisnya.
- 3) *Mudharib* harus memberikan keahlian, waktu, dan tenaganya dalam mengelola modal.
- 4) Adanya kesepakatan tentang keuntungan hasil yang akan diperoleh oleh pihak yang bersepakat.
- 5) Adanya kesepakatan tentang tanggung jawab dan risiko kerugian.
- 6) Tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi *musyarakah*.
- 7) Tidak ada unsur *riba* dalam transaksi *musyarakah*.

Konsep *musyarakah* berlandaskan prinsip kesetaraan dan peran aktif dari pihak yang terlibat langsung dalam usaha atau investasi.¹⁸ Adapun berikut adalah beberapa konsep aplikasi kontrak *musyarakah*:

- 1) Partisipasi Modal dan Tenaga Kerja
Dalam kontrak *musyarakah*, setiap pihak yang terlibat berkontribusi pada modal dan/atau tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan awal. Masing-masing pihak memiliki andil dalam pembiayaan proyek atau bisnis.
- 2) Pembagian Keuntungan dan Kerugian
Keuntungan yang dihasilkan dari proyek atau bisnis akan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak *musyarakah* sesuai dengan

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 11, Cetakan 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1980), h.389.

¹⁷ Lihat kitab *Al-Muhadzdzab* karya Imam Asy-Syafi'i, serta kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazh al-Ahkam* karya Imam Al-Mawardi.

¹⁸ Lihat kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, *Fiqh Al-Muamalah* karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi, serta *Al-Iqna' fi Halli Alfazh al-Ahkam* karya Imam Syaekani.

proporsi kontribusi masing-masing. Namun, risiko kerugian juga dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi mereka.

3) Tanggung Jawab dan Risiko

Setiap pihak dalam kontrak musyarakah bertanggung jawab atas manajemen dan pelaksanaan proyek atau bisnis. Mereka juga menanggung risiko kerugian yang sesuai dengan proporsi kontribusi modal dan upaya.

4) Kesetaraan dan Konsensus

Semua pihak dalam kontrak musyarakah harus berada pada posisi yang setara dan memahami sepenuhnya proyek atau bisnis yang akan dilakukan. Keputusan penting harus dicapai melalui musyawarah dan konsensus.

5) Durasi Kontrak

Kontrak musyarakah dapat memiliki durasi tertentu yang disepakati sebelumnya. Setelah periode kontrak berakhir, pihak-pihak dapat memutuskan untuk memperpanjang atau mengakhiri kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

6) Keterbatasan Penggunaan Dana

Dana yang disediakan oleh pihak dalam kontrak musyarakah harus digunakan sesuai dengan tujuan bisnis atau proyek yang telah disepakati. Penggunaan dana dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Kontrak musyarakah memungkinkan berbagi keuntungan dan risiko antara semua pihak yang terlibat. Konsep ini mempromosikan semangat kewirausahaan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip syariah Islam. Praktik yang baik dalam pengelolaan risiko dan komitmen pada nilai dan prinsip kesetaraan serta transparansi menjadi kunci sukses dalam implementasi kontrak musyarakah.

Risiko Kontrak Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Risiko pada kontrak mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah adalah aspek yang penting untuk dipahami dan dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan syariah. Telah banyak studi terkait kontrak mudharabah dan musyarakah dalam bisnis perbankan syariah yang telah menjadi topik penting dalam literatur akademik dan industri keuangan syariah. Para peneliti dan praktisi telah melakukan kajian mendalam tentang risiko yang terkait dengan implementasi kedua kontrak ini, serta strategi pengelolaan risiko yang efektif dalam konteks perbankan syariah. Adapun berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan kedua kontrak tersebut, dalam bisnis perbankan syariah diantaranya:

a. *Risiko Kredit*

Risiko kredit terkait dengan kemungkinan gagalnya pihak yang menerima pembiayaan (*mudharib* atau *musyarak*) untuk membayar kembali dana kepada pemilik modal (*shahibul maal*). Jika usaha atau proyek yang didanai tidak berjalan sesuai yang diharapkan, risiko kredit dapat meningkat, dan pemilik modal berpotensi mengalami kerugian.¹⁹

b. *Risiko Likuiditas*

Risiko likuiditas adalah risiko terkait dengan ketersediaan dana bagi pemilik modal jika mereka ingin mengambil kembali dana mereka sebelum kontrak

¹⁹ Ruzita, R., & Ihsan, H. (2019). An Analysis of Risk Management Practices in Islamic Banking: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 37(5), 1147-1170.

berakhir. Jika ada kekurangan likuiditas, pemilik modal mungkin kesulitan untuk menarik kembali dana mereka.

c. *Risiko Operasional*

Risiko operasional meliputi risiko terkait dengan proses internal perbankan syariah, seperti kesalahan manusia, ketidakmampuan sistem, atau masalah operasional lainnya. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada kinerja keuangan bank syariah.

d. *Risiko Hukum dan Syariah*

Risiko hukum dan syariah terkait dengan kepatuhan transaksi keuangan dengan ketentuan syariah dan peraturan hukum yang berlaku. Jika transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah atau melanggar hukum, bank syariah dapat menghadapi sanksi hukum dan reputasi yang buruk.²⁰

e. *Risiko Reputasi*

Risiko reputasi berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Jika bank terlibat dalam transaksi yang meragukan atau menghadapi masalah lain yang dapat merusak reputasinya, ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari nasabah dan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan terkait analisis risiko dan pengelolaan risiko pada kontrak mudharabah dan musyarakah dalam bisnis perbankan syariah adalah pendekatan kualitatif dengan *in-depth interview* dan analisis dokumen dari bank-bank syariah yang terkemuka.

Metode kualitatif dalam penelitian ini melibatkan analisis data berupa wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), tinjauan dalam bentuk observasi, serta menganalisa konten dari dokumen-dokumen terkait. Metode ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pandangan dan persepsi pemangku kepentingan dalam perbankan syariah terkait dengan risiko dan pengelolaan risiko pada kontrak mudharabah dan musyarakah. Sedangkan analisis dokumen dari perbankan syariah dilakukan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis angka maupun data numerik menggunakan teknik statistik. Contoh penggunaan metode ini adalah untuk mengukur tingkat risiko dan kinerja keuangan lembaga perbankan syariah yang terkait dengan implementasi kontrak mudharabah dan musyarakah.

PEMBAHASAN

Risiko Keuangan dalam Kontrak Mudharabah dan Musyarakah

Penelitian ini mengidentifikasi risiko keuangan yang dapat muncul dalam implementasi kontrak mudharabah dan musyarakah, diantaranya risiko kredit macet, risiko likuiditas, maupun risiko pasar. Hasil *in-depth interview* yang dilakukan dengan menganalisis dampak dari risiko keuangan terhadap kinerja perbankan syariah dalam mengimplementasikan kontrak mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah ini melibatkan pembiayaan usaha atau investasi dengan membagi risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal. Berikut beberapa pemaparan hasil masukan berupa risiko keuangan yang terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah:

²⁰ Anwar, A., Zaman, K., & Rauf, A. (2015). Factors Influencing Islamic Banking Profitability in Pakistan. *Quality & Quantity*, 49(5), 1831-1849.

- a. Risiko Kehilangan Modal (*Capital Loss Risk*)
Dalam kontrak mudharabah dan musyarakah, pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung risiko kehilangan modal yang diinvestasikan. Jika usaha atau investasi yang didanai tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian, maka pemilik modal dapat kehilangan sebagian atau seluruh modalnya.
- b. Risiko Volatilitas Pendapatan (*Income Volatility Risk*)
Kontrak mudharabah dan musyarakah melibatkan pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi kesepakatan awal. Oleh karena itu, pemilik modal dapat menghadapi risiko volatilitas pendapatan karena keuntungan yang diterima bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja usaha atau investasi.
- c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
Risiko likuiditas berupa adanya kemampuan pemilik modal untuk menarik kembali dana mereka dari kontrak mudharabah dan musyarakah sebelum periode kontrak berakhir. Jika pemilik modal membutuhkan dana lebih awal daripada yang diharapkan, risiko likuiditas dapat muncul jika ada keterbatasan dalam menarik kembali dana dengan cepat.
- d. Risiko Kegagalan Usaha (*Business Failure Risk*)
Risiko kegagalan usaha atau investasi adalah kemungkinan bahwa usaha atau proyek yang didanai dengan kontrak mudharabah dan musyarakah tidak mencapai tujuan yang diharapkan atau bahkan mengalami kegagalan. Dalam hal ini, pemilik modal berpotensi kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan.
- e. Risiko Tidak Adanya Keuntungan Tetap (*No Fixed Profit Risk*)
Dalam kontrak mudharabah dan musyarakah, pemilik modal tidak dijamin mendapatkan keuntungan tetap seperti pada instrumen investasi lainnya. Jika usaha atau investasi tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal mungkin tidak mendapatkan imbalan atas investasinya.
- f. Risiko Kredit (*Credit Risk*)
Risiko kredit berupa adanya kemungkinan gagalnya pihak yang menerima pembiayaan (mudharib atau musyarik) untuk membayar kembali dana kepada pemilik modal. Jika usaha atau investasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, risiko kredit dapat meningkat, dan pemilik modal berpotensi mengalami kerugian.

Pengelolaan risiko keuangan pada kontrak mudharabah dan musyarakah melibatkan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat, diversifikasi portofolio, serta implementasi praktik tata kelola yang baik dan benar. Disamping itu, perbankan syariah harus mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan risiko dan kinerja keuangan terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang keberlanjutan bisnis dan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah.

Risiko Operasional dalam Kontrak Mudharabah dan Musyarakah

Risiko operasional, seperti risiko pelaksanaan dan risiko sistem, juga menjadi perhatian dalam kajian penelitian ini. Hasil *in-depth interview* yang dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan risiko operasional dan bagaimana lembaga perbankan syariah dapat mengelolanya secara efektif.

Berikut adalah beberapa contoh risiko operasional yang dapat timbul dalam kontrak mudharabah dan musyarakah:

a. *Kesalahan Manusia*

Risiko operasional dapat muncul akibat kesalahan manusia dalam mengelola kontrak mudharabah dan musyarakah. Misalnya, kesalahan dalam melakukan perhitungan bagi hasil, pengelolaan dokumentasi, atau kesalahan administratif lainnya.

b. *Ketidakmampuan Sistem*

Risiko operasional dapat muncul jika sistem teknologi informasi atau sistem operasional bank syariah mengalami masalah, seperti gangguan jaringan, kegagalan sistem, atau kebocoran data.

c. *Kecurangan dan Penipuan*

Risiko operasional terkait dengan kecurangan maupun pemalsuan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kontrak mudharabah dan musyarakah. Kecurangan bisa saja dilakukan oleh pengelola modal (*mudharib* atau *musyarik*) atau bahkan oleh nasabah atau pihak ketiga lainnya.

d. *Kurangnya Keahlian dan Pengalaman*

Risiko operasional dapat timbul akibat kurangnya keahlian dan pengalaman dalam mengelola usaha atau investasi yang didanai dengan kontrak mudharabah dan musyarakah.

e. *Kurangnya Pengawasan dan Kontrol*

Risiko operasional dapat meningkat jika bank syariah tidak memiliki pengawasan dan kontrol yang memadai terhadap pelaksanaan kontrak mudharabah dan musyarakah, termasuk ketiadaan proses pemantauan dan pelaporan yang tepat.

f. *Ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah*

Risiko operasional terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kontrak mudharabah dan musyarakah. Ketidakpatuhan ini bisa menyebabkan risiko reputasi dan risiko hukum bagi perbankan syariah.

Pengelolaan risiko operasional dalam kontrak mudharabah dan musyarakah melibatkan langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko yang muncul. Perbankan syariah perlu menyiapkan sistem pengendalian internal yang tangguh, melibatkan staf yang terampil dan berpengalaman, serta menerapkan prosedur yang jelas dan akurat dalam pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut. Selain itu, bank syariah harus memiliki mekanisme pelaporan dan pemantauan yang efektif untuk mendeteksi dan menangani masalah risiko operasional dengan cepat dan tepat.

Risiko Hukum dan Syariah

Penelitian ini membahas risiko hukum dan syariah yang terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah, termasuk kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah dan aspek hukum yang terkait. Hasil *in-depth interview* yang dilakukan dengan menganalisis implikasi risiko hukum dan syariah terhadap lembaga perbankan syariah. Risiko ini timbul karena implementasi kontrak-kontrak tersebut harus berdasarkan nilai dan ketentuan dalam prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana peraturan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa contoh risiko hukum dan syariah yang perlu diperhatikan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah:

a. *Kesesuaian dengan Prinsip Syariah*

Kontrak mudharabah dan musyarakah harus diimplementasikan dengan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini meliputi pembagian keuntungan yang adil, melarang perbuatan riba (bunga), melarang tindakan *gharar* (ketidakjelasan), dan melarang perilaku *maysir* (judi).

b. *Struktur Kontrak yang Sah*

Penting untuk memastikan bahwa struktur kontrak mudharabah dan musyarakah yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diakui sebagai kontrak yang sah menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku.

c. *Penyelarasan dengan Regulasi dan Hukum*

Bank syariah harus memastikan bahwa pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut sesuai dengan peraturan hukum dan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah hukum tempat bank beroperasi.

d. *Transparansi dan Keterbukaan*

Risiko hukum dan syariah dapat timbul jika perbankan syariah belum mampu bertindak transparan dalam memberikan informasi yang relevan bagi nasabah maupun pemangku kepentingan tentang struktur dan mekanisme kontrak mudharabah dan musyarakah.

e. *Pelaksanaan Kontrak yang Sesuai*

Risiko dapat muncul jika implementasi kontrak mudharabah dan musyarakah tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati.

f. *Ketidaksesuaian dengan Praktik Perbankan Syariah*

Bank syariah harus memastikan bahwa praktik perbankan syariah yang dijalankan dalam kontrak-kontrak tersebut konsisten dengan panduan dari Dewan Syariah Nasional atau lembaga syariah terkait lainnya.

Pengelolaan risiko hukum dan syariah pada kontrak mudharabah dan musyarakah melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, pemantauan dan pelaporan yang tepat, serta implementasi mekanisme pengendalian internal yang sesuai. Dengan mengelola risiko hukum dan syariah dengan baik, bank syariah dapat memastikan bahwa kontrak-kontrak mudharabah dan musyarakah yang dijalankan harus berdasarkan pada prinsip dan nilai Islam serta mampu mempedomani peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Risiko

Kajian penelitian ini juga membahas strategi pengelolaan risiko yang diterapkan oleh perbankan syariah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah. Perbankan syariah menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengelolaan risiko untuk mengurangi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan Kontrak Mudharabah dan Musyarakah. Hasil *in-depth interview* yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk mengelola risiko dalam kontrak-kontrak tersebut, didapatkan hasil antara lain:

a. *Analisis dan Evaluasi Risiko*

Bank syariah melakukan analisis risiko yang komprehensif terhadap setiap kontrak mudharabah dan musyarakah yang akan dijalankan. Evaluasi risiko dilakukan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi, termasuk probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap bank.

b. *Diversifikasi Portofolio*

Bank syariah memitigasi risiko dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi dan usaha dalam kontrak-kontrak mudharabah dan musyarakah. Diversifikasi membantu mengurangi risiko konsentrasi pada satu usaha atau sektor tertentu.

c. *Penggunaan Instrumen Keuangan*

Bank syariah menggunakan instrumen keuangan yang sesuai untuk mengelola risiko yang terkait dengan kontrak-kontrak tersebut. Instrumen-instrumen ini bisa termasuk asuransi, produk derivatif syariah, atau instrumen hedging lainnya.

d. *Praktik Tata Kelola yang Baik*

Implementasi praktik tata kelola yang baik membantu bank syariah dalam mengendalikan risiko operasional dan memastikan bahwa proses pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan hukum.

e. *Transparansi dan Akuntabilitas*

Bank syariah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan risiko dan kinerja keuangan terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah. Laporan yang jelas dan terpercaya membantu para pemangku kepentingan dalam memahami risiko yang dihadapi dan kinerja bisnis bank syariah.

f. *Pendidikan dan Penyuluhan*

Bank syariah juga memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya tentang risiko yang terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka dalam mengelola risiko.

g. *Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan*

Pengelolaan risiko pada kontrak mudharabah dan musyarakah adalah proses berkelanjutan. Bank syariah melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap risiko yang ada dan mengadaptasi strategi pengelolaan risiko sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan risiko yang efektif pada kontrak mudharabah dan musyarakah membantu bank syariah untuk meminimalkan potensi kerugian, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi, serta meningkatkan keberlanjutan dan kinerja bisnis secara keseluruhan.

12

Melalui Statistik Perbankan Syariah (SPS), sebuah media publikasi yang menyajikan data perbankan syariah di Indonesia, yang dipublikasikan setiap bulan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari masa ke masa. Hasil analisa lebih lanjut ditemukan posisi perbankan Islam dalam praktik kontrak mudharabah dan musyarakah analisis dan manajemen risiko terkategori “baik”. Hal ini berdasarkan analisis risiko dan manajemen risiko terhadap akad mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah yang mampu merancang strategi dan langkah kerja yang optimal terkait praktik dalam memastikan efektivitas penanganan risiko yang teridentifikasi. Hal ini diperhatikan pada lampiran tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit Operations) Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp)				
Indikator / Indicator	2023			
	Jan	Feb	Mar	Apr
Komponen Aset/ Assets				
5 Pembiayaan Bagi Hasil / Profit Sharing Financing	233 310	236 006	242 665	246 118
a. Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Pihak ketiga Bukan Bank / Profit sharing Financing to Non Banks	231 732	234 373	241 085	244 537
1. Mudharabah / Mudharabah	9 461	9 532	9 861	9 587
2. Musyarakah / Musyarakah	222 271	224 841	231 224	234 950
3. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya / Others	-	-	-	-
b. Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain / Profit sharing Financing to Other Banks	1 578	1 633	1 580	1 581
1. Mudharabah / Mudharabah	1 546	1 602	1 540	1 543
2. Musyarakah / Musyarakah	32	31	39	38
3. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya / Others	-	-	-	-
6 Piutang / Receivables / Acceptables	248 672	250 331	253 776	254 599
a. Piutang Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Receivables from Non Banks	248 660	250 320	253 761	254 586
1. Murabahah / Murabahah	232 343	233 544	236 568	237 542
2. Qardh / Qardh	13 271	13 673	14 020	13 842
3. Istishna / Istishna	3 047	3 103	3 173	3 202
b. Piutang Kepada Pihak Bank Lain / Receivables from Other Banks	12	11	14	14
1. Murabahah / Murabahah	12	11	14	14
2. Qardh / Qardh	-	-	-	-
3. Istishna / Istishna	-	-	-	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah - April 2023. www.ojk.go.id

Berdasarkan lampiran tabel 1, bahwa dengan melakukan analisis risiko dan pengelolaan risiko yang baik, bank syariah dapat mengoptimalkan peluang bisnis yang ada dan mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan bisnis mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan bank syariah untuk mencapai keselarasan antara pertumbuhan bisnis dan prinsip-prinsip syariah Islam.

KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana perbankan syariah harus mampu mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang tepat dan terus memantau perubahan lingkungan bisnis serta memperbarui langkah-langkah pengelolaan risiko secara berkala. Dengan demikian, bank syariah dapat mengoptimalkan peluang bisnis yang ada dan menghadapi risiko dengan lebih baik, sehingga mencapai tujuan keuangan dan sosial yang diinginkan.

Analisis risiko dan pengelolaan risiko dalam kontrak mudharabah dan musyarakah pada bisnis perbankan syariah dimana implementasi kedua kontrak ini memiliki risiko yang khas yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan cermat oleh bank syariah. Berikut adalah beberapa poin utama dalam kesimpulan tersebut:

- Kontrak Mudharabah dan Musyarakah adalah Instrumen Investasi yang Berisiko*

Akad mudharabah dan musyarakah adalah bentuk investasi dimana risiko dan keuntungan dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola/pelaku usaha (*mudharib* atau *musyarik*). Kedua kontrak ini melibatkan risiko keuangan dan risiko operasional yang harus dikelola secara hati-hati.

- b. *Identifikasi Risiko adalah Langkah Kritis*
 Pengelolaan risiko yang efektif dimulai dengan identifikasi semua risiko yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kontrak tersebut. Adapun risiko yang dimaksud, antara lain risiko keuangan, operasional, hukum dan syariah, serta reputasi.
- c. *Pengelolaan Risiko Sesuai dengan Prinsip Syariah*
 Pengelolaan risiko harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan melarang riba, *gharar*, *maysir*, dan larangan lainnya. Perbankan syariah harus memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan risiko tidak melanggar ketentuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.
- d. *Diversifikasi dan Strategi Pengelolaan Risiko*
 Diversifikasi portofolio dan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dapat membantu mengurangi risiko konsentrasi dan melindungi bank syariah dari fluktuasi pasar. Selain itu, strategi pengelolaan risiko yang baik melibatkan penerapan praktik tata kelola yang baik dengan pelaporan yang transparan.
- e. *Transparansi dan Akuntabilitas adalah Kunci*
 Bank syariah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan risiko dan kinerja keuangan terkait dengan kontrak mudharabah dan musyarakah. Laporan yang jelas dan terpercaya membantu para pemangku kepentingan dalam memahami risiko yang dihadapi dan kinerja bisnis bank syariah.
- f. *Pentingnya Pendidikan dan Penyuluhan*
 Pendidikan dan penyuluhan kepada nasabah dan masyarakat tentang risiko dan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kontrak-kontrak mudharabah dan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- 28 Alauddin Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i fi Tarthib Asy-Syara'i*, Juz. VI, h. 79
- Anwar, A., Zaman, K., & Rauf, A. (2015). Factors Influencing Islamic Banking Profitability in Pakistan. *Quality & Quantity*, 49(5), 1831-1849.
- 29 Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- 4 El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z., & Dridi, J. (2010). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. International Monetary Fund.
- 50 Imam Nawawi. Al-Majmu' karya Imam Nawawi, Al-Muhadzdzab karya Imam Asy-Syafi'i, serta Bughyat al-Mustarsyidin karya Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami.
- 1 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h.197

² Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Wafa, Cetakan Pertama, 2001).

Mulyani, N. S., & Nopirin. (2017). Risk Management of Mudharabah Financing at Islamic Banks in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-16.

⁷ Omar, M. A. (2012). Risk Management Practices in Islamic Banks of Bahrain. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 29(4), 330-342.

¹³ Rosly, S. A., & Bakar, M. D. A. (2003). Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30(12), 1249-1265.

Ruzita, R., & Ihsan, H. (2019). An Analysis of Risk Management Practices in Islamic Banking: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 37(5), 1147-1170.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 11, Cetakan 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1980), h.39. ¹⁸

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.

Sudarsono, A. (2018). Analisis Risiko ⁵ dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 243-258.

¹ Syekh Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, Juz II (Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halaby, 1958), h.309

⁶⁵ Taib, F. M., & Rahman, A. A. (2016). Risk Management Practices in Malaysian Islamic Banks: Comparison between Domestic and Foreign Islamic Banks. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 24(1), 93-123.

⁴³ Tarmizi, H. A., & Trinugroho, I. (2015). Comparison Analysis of Risk Management in Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 798-803.

¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikri, 1989), h. 836

Wiranegara, D. A. S., & Prasetyo, Z. K. (2021). Analisis Perbandingan Resiko Keuangan pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 120-135.

Kontrak Mudharabah dan Musyarakah

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

2%

2

core.ac.uk

Internet Source

2%

3

ojk.go.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Heriot-Watt University

Student Paper

1%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

6

123dok.com

Internet Source

1%

7

acikerisim.erbakan.edu.tr

Internet Source

1%

8

robicand.blogspot.com

Internet Source

1%

9

caknenang.blogspot.com

Internet Source

1%

10	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
11	www.coretanzone.id Internet Source	<1 %
12	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to College of Banking and Financial Studies Student Paper	<1 %
14	kardan.edu.af Internet Source	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	mnmk.ro Internet Source	<1 %
19	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
20	alhushein.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	ecommerceexpo-japan.com	

<1 %

22

Submitted to Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI)

Student Paper

<1 %

23

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

24

ejournal.uinib.ac.id

Internet Source

<1 %

25

islammakalah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

pdffox.com

Internet Source

<1 %

27

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

28

dewisantia14.blogspot.com

Internet Source

<1 %

29

www.frontiersin.org

Internet Source

<1 %

30

Submitted to Coventry University

Student Paper

<1 %

31

khuzmayudi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

33

Submitted to University of Birmingham

Student Paper

<1 %

34

islamicmarkets.com

Internet Source

<1 %

35

staffnew.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

36

viewislam.wordpress.com

Internet Source

<1 %

37

www.ojk.go.id

Internet Source

<1 %

38

ilmumotivasily.blogspot.com

Internet Source

<1 %

39

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

40

dalamislam.com

Internet Source

<1 %

41

ejournal.unisnu.ac.id

Internet Source

<1 %

42

repository.iain-ternate.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Submitted to London School of Commerce

Student Paper

<1 %

44	archive.org Internet Source	<1 %
45	ejournal.bri-institute.ac.id Internet Source	<1 %
46	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
47	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
48	jagoakuntansi.com Internet Source	<1 %
49	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
50	bacaanislami.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	dadospdf.com Internet Source	<1 %
52	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
53	dialnet.unirioja.es Internet Source	<1 %
54	docobook.com Internet Source	<1 %
55	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

56

jasadesainrumahjakarta.com

Internet Source

<1 %

57

moam.info

Internet Source

<1 %

58

store.sirclo.com

Internet Source

<1 %

59

www.alkhoirot.net

Internet Source

<1 %

60

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

61

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

62

alhassanain.org

Internet Source

<1 %

63

etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

<1 %

64

حسن محمد محمد حافظ. "تقييم إدارة المخاطر المالية
 في البنوك المصرية دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية ،
 والبنوك التجارية ذات الفروع الإسلامية والبنوك التجارية
 التقليدية"، المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة، 2017

Publication

<1 %

65

هناء عبد العزيز عبد اللطيف. "المخاطر والربحية ونسب القيم
 السوقية بالبنوك الإسلامية المصرية: دراسة مقارنة مع البنوك
 التقليدية"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية. جامعة
 الإسكندرية، 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off